

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Wahana Tata
Jenis Produk	: Asuransi Rekayasa
Nama Produk	: Machinery Breakdown (MB)
Deskripsi Produk	: Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan fisik tak terduga pada mesin dan peralatan operasional. Asuransi ini menanggung biaya perbaikan atau penggantian akibat kerusakan mekanik, kelistrikan, hingga kesalahan manusia, yang sangat penting untuk melindungi kelangsungan finansial bisnis
Fitur Utama Asuransi	
Premi	Sesuai penilaian Underwriting dan kesepakatan
Masa Pertanggungan	1 tahun
Manfaat	Resiko
Menjamin Tertanggung atas kerusakan mesin dan peralatan mekanis saat beroperasi, istirahat, atau saat pemeliharaan yang diakibatkan oleh: 1. Masalah mekanik atau listrik 2. Lonjakan arus listrik (korsleting) 3. Kesalahan pengoperasian 4. Kegagalan sistem pelumasan atau kekurangan air pada boiler 5. Cacat bahan atau kesalahan pemasangan 6. Kerusakan akibat gaya sentrifugal	Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis Risiko Sendiri : Sesuai Kesepakatan
	Biaya
	Biaya Polis : IDR 54,000 Biaya Meterai : IDR 10,000 Besaran biaya mata uang USD dan lainnya dapat berubah sesuai kurs tengah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran
Pengecualian	
Pengecualian: Penanggung tidak bertanggung jawab untuk : 1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut; 2. kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator; 3. kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya; 4. kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak; 5. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak; 6. kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas	

Tertanggung atau wakilnya

7. *segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;*
8. *segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;*
9. *kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);*
10. *kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149, 520 5223
Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

Menyampaikan fakta tentang pertanggungan melalui pengisian SPPA antara lain:

1. Loss history
2. Spesifikasi mesin
3. Ketersediaan spare part
4. Authorized workshop
5. Okupansi
6. Detail nilai pertanggungan
7. Dan sebagainya.

Dalam hal terjadi kerugian

- a. segera memberitahu Penanggung baik dengan teletype (telex, fax, telegram) atau dengan telepon yang dikonfirmasi secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
- b. melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
- c. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
- d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung;

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan

dimana tidak ada laporan yang diterima Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atas kerusakan kecil atau penggantian barang yang mengalami kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang diasuransikan akan berakhir jika barang tersebut tetap dioperasikan setelah suatu klaim tanpa diperbaiki ke kepuasan Penanggung, atau jika perbaikan sementara dilakukan tanpa izin Penanggung

Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi

- a. jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan;
- b. jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut

Jika permohonan atau deklarasi Tertanggung tidak benar dalam segala hal yang materiil, atau jika klaim yang dibuat adalah curang atau dibesar-besarkan secara substansial, atau jika deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat untuk mendukungnya, maka Polis ini menjadi tidak berlaku dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apapun

Dalam hal Penanggung menolak tanggung jawab sehubungan dengan suatu klaim dan jika suatu tindakan atau gugatan tidak dilakukan dalam tiga bulan setelah penolakan tersebut atau (dalam hal dilaksanakan proses arbitrase menurut Kondisi 7 Polis ini) dalam waktu tiga bulan setelah para Arbiter atau Wasit membuat keputusan, segala manfaat berdasarkan Polis ini sehubungan dengan klaim tersebut akan hilang

Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian atau kerusakan yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian atau kerusakan tersebut

Dasar penyelesaian kerugian

- a. Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki – Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki mesin yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut biasa ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan

Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional.

Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan.

Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan.

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari mesin yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, barang tersebut akan dianggap hancur dan penyelesaian akan dilakukan atas dasar sesuai dengan b di bawah

- b. Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur – Penanggung akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk ongkos angkut biasa, biaya pemasangan dan bea cukai, jika ada, dengan syarat biaya tersebut telah termasuk dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Penanggung juga akan membayar biaya wajar untuk menurunkan mesin yang rusak, tetapi sisa barang akan diperhitungkan
- Setiap biaya ekstra yang timbul untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, dan ongkos angkut ekspres akan dijamin oleh Polis ini hanya jika secara khusus disetujui secara tertulis.
- Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.
- Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.
- Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya

Simulasi

ILUSTRASI POLIS

NOMOR POLIS : 015.1050.703.2022.000001.00

NAMA : PT. ABC

TERTANGGUNG

PERIODE : 12 months

ASURANSI : From December 27, 2021 to December 27, 2022

(Both dates inclusive at 12 o'clock (noon) local time and any subsequent period for which the Company shall have agreed to renew this policy)

NAMA PLANT : Alumina Manufacturer

LOKASI RISIKO : Kalimantan

PERTANGGUNGAN :	· Coal Processing	IDR	100,000,000,000
	· Electrical Equipment	IDR	40,000,000,000
	· Coal Handling	IDR	20,000,000,000
	· Boiler	IDR	10,000,000,000
	· Turbine	IDR	8,000,000,000
	· Thermal Control	IDR	1,000,000,000
	· Water supply equipment	IDR	1,000,000,000
TOTAL		IDR	180,000,000,000

TARIF : 0.15%

RISIKO SENDIRI : Coal process machinery, boiler, turbine 10% of claim minimum IDR 750,000,000
Other machinery 10% of claim minimum IDR 250,000,000

KALKULASI PREMI :	MB	:	0.15	x	180 Milyar	=	IDR	270,000,000
	Total						IDR	270,000,000

ILUSTRASI KLAIM

Salah satu mesin yang diasuransikan yaitu boiler mengalami kerusakan.

Dengan mengajukan klaim berdasarkan kerugian yang di alami, kerugian pada konstruksi dinilai sebesar IDR 5,000,000,000

Sehingga PT. ABC berhak mendapatkan penggantian sebesar:

Mesin boiler : IDR.5,000,000,000

Total Penggantian klaim : IDR 5,000,000,000

Resiko Sendiri : IDR 750,000,000 (dikurang minimum Claim)

Total Manfaat yang didapat : IDR.4,250,000,000

Informasi tambahan

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Machinery Breakdown (MB) terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website Aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Terdapat Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY